

STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI

Hukum yang mendasari standar pelayanan poli imunisasi adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang akan periksa di poli imunisasi wajib datang ke Puskesmas dan tidak dapat di wakilkan keluarga.2. SIMPUS |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang sudah terdaftar menunggu panggilan dari unit yang dituju di ruang tunggu2. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan anamnesa singkat tentang jadwal imunisasi yang akan diberikan, riwayat penyakit sebelumnya dan kondisi saat ini dengan melakukan pemeriksaan tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan dan suhu badan.3. Hasil pemeriksaan dan anamnesa dicatat dalam SIMPUS4. Pasien diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal dan mencatat tanggal pemberian imunisasi sesuai dengan jenis imunisasi yang diberikan di buku KIA (kartu catatan imunisasi) |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| | | <p>5. Jika diperlukan konsultasi ke unit lain, maka petugas poli imunisasi melakukan rujukan internal melalui SIMPUS dan mengantarkan pasien menuju ke unit yang dituju</p> <p>6. Petugas menuliskan diagnosa sesuai dengan ICD-X</p> <p>7. Petugas memberikan resep melalui SIMPUS</p> <p>8. Petugas memberikan KIE tentang penanganan pasca imunisasi</p> <p>9. Setelah pasien mendapatkan obat dari farmasi, pasien diperbolehkan pulang</p> |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian | Sesuai Kasus |
| 4. | Biaya/tarif | <p>1. Pasien umum : Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> |
| 5. | Produk pelayanan | Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Konsultasi Dokter/Gizi (rujukan internal jika dibutuhkan) |
| 6. | Penanganan Pengaduan | <p>1. No. telp (0285) 4420388</p> <p>2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com</p> <p>3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota</p> <p>4. Facebook: Puskesmas Buaran</p> <p>5. Kotak saran</p> <p>6. Wadul ALADIN</p> |
| 7. | Jam Pelayanan | <p>Senin : 08.00 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 10.00 WIB</p> |